

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul dari buah usaha budi daya seluruh rakyat Indonesia. Kebudayaan bangsa terdiri dari kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah yang ada di seluruh Indonesia. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan peradaban, kebudayaan, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.¹ Seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.²

Warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan, khususnya pada Pasal 1 Angka 1 bahwa Cagar Budaya memiliki lima jenis, yaitu Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan

¹ Tim Redaksi, 2014, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pustakabarupress, Yogyakarta.

² Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, 2011, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Nomor 5168, Jakarta.

Kawasan Cagar Budaya. Ada juga yang mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya.³ Cagar budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan atau yang biasa disebut dengan bersifat *tangible* yang artinya bahwa warisan budaya yang masuk ke dalam kategori Cagar Budaya adalah warisan budaya yang berwujud konkrit, dapat dilihat dan diraba oleh indra, mempunyai massa dan dimensi yang nyata, contohnya adalah batu prasasti, candi, dan nisan makam. Warisan budaya yang bersifat *intangible* seperti bahasa, tarian dan sebagainya tidak termasuk kategori Cagar Budaya.⁴

Cagar Budaya dapat diketahui dan ditentukan berdasarkan dari hasil penelitian, kajian dan studi, sehingga secara akademik dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, diperlukannya kegiatan pelestarian yang tujuannya untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya. Cagar Budaya terdiri dari lima jenis yang salah satunya merupakan Kawasan Cagar Budaya. Kawasan Cagar Budaya adalah tidak hanya berupa satu situs, akan tetapi bisa merupakan suatu lokasi yang lebih luas yang terdiri dari paling sedikit dua situs.⁵ Kawasan Cagar Budaya yang bangunannya sudah rusak dapat dilakukan revitalisasi. Revitalisasi merupakan bagian dari kegiatan pelestarian di bidang pengembangan. Pengertian pengembangan dalam Pasal 1

³ *Ibid.*

⁴ Yuni Rahmawati, 2019, Banten, diakses <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/pengertian-cagar-budaya-berdasarkan-undang-undang-cagar-budaya/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 18.30 WIB.

⁵ Muhammad Abdun Nasir, 2015, Semarang, diakses <https://lib.unnes.ac.id/21663/1/81114100/57-s.pdf>, diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 14.39 WIB.

angka 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang intinya yaitu pengembangan adalah meningkatkan nilai-nilai Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi untuk pelestarian Cagar Budaya.

Dalam melakukan revitalisasi harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, budaya asli yang bertujuan untuk menata kembali fungsi ruang dan nilai budaya di Kawasan Cagar Budaya dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berkaitan dengan revitalisasi. Pengertian revitalisasi dalam Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang intinya bahwa Revitalisasi adalah kegiatan untuk membangun bangunan baru dan menumbuhkan kembali nilai-nilai Cagar Budaya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan umum misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah dan kebudayaan. Kegiatan tersebut juga berkaitan dengan larangan terhadap revitalisasi yaitu tidak mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Setiap pembangunan termasuk di Kawasan Cagar Budaya diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan untuk mengurangi konsekuensi dampak negatif yang akan timbul dari pembangunan yang terus berkembang semakin meningkat. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup dan juga

menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.⁶ Izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL diatur dalam ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷ AMDAL diharapkan dapat mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap pembangunan rumah dan pembangunan di Kawasan Cagar Budaya, sehingga dengan adanya peran AMDAL dapat dimanfaatkan untuk keberadaan Cagar Budaya.

Keberadaan Cagar Budaya merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu keistimewaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah di bidang kebudayaan selain di bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; pertanahan; dan tata ruang. Di Kota Yogyakarta hanya ada enam kawasan yang dijadikan Kawasan Cagar Budaya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

⁶ Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 5059, CV. Eko Jaya, Jakarta, hlm. 107.

⁷ Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya, ada enam (6) Kawasan Cagar Budaya yaitu Kotagede, Keraton, Malioboro, Pakualaman, Kotabaru, dan Imogiri.⁸ Bangunan-bangunan Cagar Budaya yang berada di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru banyak dilakukan revitalisasi. Dalam Pasal 64 ayat (3) huruf d Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yaitu untuk bangunan baru yang dilakukan revitalisasi di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru memakai gaya arsitektur Indis dan Kolonial. Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan maka penulis mengambil judul berkaitan dengan kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya paparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin peneliti capai dalam penelitian hukum ini

⁸ Fahmi Prihantoro, 2019, "Peningkatan Kesadaran terhadap Cagar Budaya di Kotabaru Melalui Kegiatan Jelajah Wisata *Heritage* bagi Generasi Muda di Kota Yogyakarta", *Bakti Budaya*, Vol. 2 No. 1 April 2019, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 68. Lihat juga Drs. Ign. Eka Hadiyanta, M.A, 2015, "Kawasan Cagar Budaya Di Yogyakarta: Citra, Identitas, dan Branding Ruang", *Jurnal Widya Prabha*, Vol-04/IV/2015 ISSN 2302-8998, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Yogyakarta, hlm. 4.

adalah kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam penelitian ini bagi:

- a. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar pejabat yang berwenang dapat langsung mengawasi revitalisasi Bangunan Cagar Budaya yang ada di Kawasan Cagar Budaya.
- b. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta agar dalam melakukan pembangunan di Kawasan Cagar Budaya langsung menyiapkan Dokumen AMDAL.
- c. Untuk Masyarakat Kotabaru di kota Yogyakarta agar dapat memelihara dan menjaga Kawasan Cagar Budaya yang sudah di revitalisasi.

- d. Untuk penulis agar dapat sebagai syarat kelulusan dalam strata 1 program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi yang berjudul kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta bukan Plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan karya asli dari penulis. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi yang ditulis oleh penulis namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembanding ada tiga skripsi yaitu:

1. I.P. Antama Wisnu WD, NPM: 120511013, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016. Judul skripsi: Hak pemegang hak guna bangunan untuk membangun hotel dengan merobohkan bangunan cagar budaya (studi kasus Hotel Amaris di kota Yogyakarta). Rumusan masalahnya adalah bagaimana hak pemegang hak guna bangunan untuk membangun hotel dengan merobohkan bangunan cagar budaya.

Hasil penelitian: Faktanya pemilik Bangunan Cagar Budaya Tjan Bian Thiong boleh menggunakan Bangunan Cagar Budaya tersebut untuk dijadikan sebagai hotel. Pemilik Bangunan Cagar Budaya dapat memanfaatkan bangunan tersebut sebagai hotel dengan metode pengembangan dengan cara adaptasi, untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini, bukan dengan merobohkan Bangunan Cagar Budaya yang sudah ada sebelumnya.

2. Yuricko Gigih Artono Lukito, NPM: 130511203, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018. Judul skripsi: Revitalisasi bangunan Cafe Merapi di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana revitalisasi bangunan Cafe Merapi di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Yogyakarta.

Hasil penelitiannya: revitalisasi bangunan Cafe Merapi di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, karena bangunan cafe merapi belum mendapatkan serat kekancingan dari kasultanan dan cafe merapi tidak mempunyai surat rekomendasi dari dinas kebudayaan dan balai pelestarian cagar budaya provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain itu bangunan Cafe Merapi tidak memiliki izin mendirikan bangunan dari dinas perizinan.

3. Kezia Prasetya Christvidya, NPM: 140511534, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018. Judul Skripsi: Pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman. Rumusan masalahnya adalah pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian: pengandaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman, merupakan pengadaan dengan peralihan hak sewa. Tanah kas desa yang disewa oleh BPCB merupakan tanah garapan desa

yang dikelola oleh Dukuh Kedulan. BPCB membayarkan sewa berupa uang sebesar Rp. 13.000.000,00 setiap 3 tahun sekali kepada Dukuh Kedulan tersebut. Belum sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa bahwa Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan Hak Milik Kasultanan atau hak Milik Kadipaten. Karena pelaksanaannya belum ada ijin dari gubernur, sehingga penggunaan Tanah Kas Desa harus dengan ijin Gubernur atau Kesultanan atau Kadipaten.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, terdapat persamaan dan perbedaan, persamaan tiga skripsi dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang Cagar Budaya, sedangkan letak perbedaannya I.P. Antama Wisnu WD menekan pada Bangunan Cagar Budaya Tjan Bian Thiong yang akan dibuat hotel, Yuricko Gigih Artono Lukito menekankan pada cafe merapi tidak mempunyai surat rekomendasi dari dinas kebudayaan dan balai pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kezia Prasetya Christvidya menekan pada pengadaan kas desa untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya Candi Kedulan. Penulis menekankan pada kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.⁹
2. AMDAL dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
3. Usaha dalam Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
4. Revitalisasi dalam Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
5. Cagar Budaya dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting

⁹ Notonagoro dalam buku Muhammad Junaidi, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 82.

bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

6. Bangunan Cagar Budaya dalam Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
7. Kawasan Cagar Budaya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan peneliti adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta. Penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder.

2. Data

Data digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 32 ayat (1) Perihal negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 1 huruf d Perihal pengertian usaha.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 38 Perihal pelestarian Cagar Budaya.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 23 ayat (1) huruf e Perihal kriteria kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi AMDAL salah satunya proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; Pasal 25 Perihal dokumen AMDAL untuk kegiatan dan/ atau usaha.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 butir 1 Perihal pengertian Cagar Budaya; Pasal 1 butir 6 Perihal pengertian Kawasan Cagar Budaya; Pasal 1 butir 31 Perihal pengertian revitalisasi; Pasal 5 Perihal kriteria yang

- harus dipenuhi sebagai Cagar Budaya; Pasal 10 Perihal kriteria Kawasan Cagar Budaya; Pasal 80 Perihal revitalisasi, Pasal 81 Perihal larangan revitalisasi.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pasal Perihal Pasal 7 ayat (2) Perihal bidang kebudayaan selain di bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
 - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 1 butir 2 Perihal pengertian AMDAL; Pasal 5 ayat (1) Perihal penyusunan dokumen AMDAL.
 - 8) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Pasal 47 Perihal yang harus diperhatikan terhadap revitalisasi cagar budaya; Pasal 64 Perihal kriteria yang harus dipenuhi untuk bangunan baru pada Kawasan Cagar Budaya.
 - 9) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Pasal 30 Perihal revitalisasi.
 - 10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Pasal 4 Perihal Dokumen AMDAL.
 - 11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki

Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 6 ayat (1)
Perihal kewajiban AMDAL yang dikecualikan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, laporan dan internet. Selain itu, pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk kepentingan penelitian yang dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, laporan dan internet. Selain itu, pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber.
- b. Wawancara, yaitu memperoleh data langsung dari narasumber.

Wawancara yang dilakukan langsung terhadap narasumber dari pihak:

- 1) Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan dan

pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

- 2) Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan Yogyakarta untuk memperkuat karakter dan identitas sebagai jati diri masyarakat DIY
- 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- 4) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang penataan dan pengendalian Dampak Lingkungan.
- 5) Dr. Rhiti Hyronimus S.H., LL.M., selaku Dosen Lingkungan Hidup Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan dosen yang mengajar mata kuliah tentang Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang mengerti peraturan-peraturan mengenai lingkungan hidup.

Wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah peneliti menyusun daftar pertanyaan yang belum disertai jawaban dan narasumber menjawab sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.

4. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai tugas ilmu hukum normatif/ dogmatik ada lima, yaitu;

1) Deskripsi hukum positif, yaitu pemaparan atau uraian isi maupun struktur dari peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer yang berkaitan dengan kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta..

2) Sistematisasi hukum positif, yaitu secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi penelitian yang digunakan adalah sistematisasi secara vertikal. Secara vertikal ada ditemukan antinomi dan di antara Pasal demi Pasal tidak membentuk sinkronisasi dalam mengatur hal-hal yang serupa atau sama perihal kewajiban AMDAL. Prinsip penalaran hukumnya derogasi sehingga diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu Lex Superior Derogat Legi Inferiori.

Secara horizontal tidak ada ditemukan antinomi, karena antara Pasal demi Pasal telah mengatur hal yang sama perihal dokumen

amdal di peraturan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan ini. Prinsip penalaran hukumnya non kontradiksi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif, yaitu sistem peraturan perundang-undangan terbuka yang aturan hukum dan keputusan hukum harus sebagai tumpuan atas asas hukum dibalik asas hukum dapat di sistematisasikan gejala-gejala lainnya.

4) Interpretasi hukum positif:

Ada enam interpretasi hukum positif, tapi dalam penelitian ini yang digunakan hanya tiga yaitu:

a) Gramatikal yang ada di dalam peraturan perundang-undangannya, mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b) Sistematisasi yang mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Teleologi bahwa setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif dalam penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Kawasan Cagar Budaya di Kotabaru.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, internet dideskripsikan cari persamaan dan perbedaan. Selain itu, pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber.

5. Proses berpikir/ Prosedur bernalar

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/ proses bernalar yang digunakan secara deduktif. Proses deduktif adalah bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan tentang kewajiban suatu kegiatan dan/ atau usaha yang wajib AMDAL dan Kawasan Cagar Budaya yang akan di revitalisasikan sedangkan yang khusus berupa peraturan perundang-undangan tentang kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi ini, sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Pembahasan. Bab ini berisi: tentang kewajiban AMDAL terhadap revitalisasi Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Cagar Budaya di Kotabaru yaitu terbagi atas: kewajiban AMDAL: kriteria kegiatan atau dan usaha, jenis

AMDAL; Kawasan Cagar Budaya: pengertian Cagar Budaya, jenis-jenis Cagar Budaya, pengertian Pelestarian Cagar Budaya, pengertian revitalisasi Cagar Budaya, Hasil penelitian: letak kawasan cagar budaya Kotabaru, sejarah Kotabaru, Data Kuantitatif Cagar Budaya, Deskripsi Kawasan Cagar Budaya, Bangunan Baru di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru, Analisis.

BAB III: Penutupan. Bab ini berisi: Kesimpulan berisi jawaban terhadap rumusan masalah dan saran.